

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor di Indonesia

David Arnoldus Soritua¹, Dwi Desi Yayi Tarina²

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding email: davidarnolduss@upnvj.ac.id

Abstrak: Pada masa sekarang, pakaian impor bekas sangat diminati berbagai kalangan masyarakat dan generasi muda yang menyukai berpakaian sesuai zaman. Di Indonesia, pakaian bekas impor dianggap sebagai barang ilegal karena dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyaknya penyuka barang bekas yang di impor dari negara lain membuat Menteri Perdagangan menerbitkan regulasi mengenai Barang yang dilarang Ekspor juga Barang yang dilarang Impor, dimana diatur sesuai Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 tahun 2021, dan ada Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perdagangan. Mencakup perdagangan dalam negeri juga luar negeri. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yaitu mengamati perkembangan hukum secara pustaka yang dilakukan dengan memahami sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis, regulasi, dan efektivitas dari kebijakan pemerintah mengenai pelarangan impor pakaian bekas, dan untuk mengetahui terkait implementasi penegakan hukum yang dapat diterapkan oleh Pemerintah terhadap peredaran pakaian impor bekas. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah pengawasan, yaitu dengan melakukan pengetatan terhadap arus masuk impor barang, untuk melindungi industri dalam negeri dengan membangun sinergi antar stakeholder, penindakan dengan melakukan kerja sama antara Kemendag, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC),

TNI, Polri, Bakamla, Pemprov dan Pemda, serta Pengkajian Ulang Regulasi dengan meninjau ulang peraturan perundang-undangan terkait, untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas dari peraturan tersebut.

Kata Kunci: Pakaian Bekas Impor, Impor, Pemerintah, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

A. Pendahuluan

Pakaian merupakan kebutuhan utama pada setiap individu. adanya perubahan zaman menjadi penyebab perubahan model pakaian dari segi bahan, bentuk, dan keunikannya. Pada masa sekarang, terdapat penjualan baju impor bekas dimana hal tersebut menjadi bisnis. Baju impor bekas tersebut banyak diperjualbelikan dengan harapan dapat berkurangnya jumlah limbah pakaian. Pada masa sekarang, baju impor bekas sangat diminati banyak pihak masyarakat dan generasi muda yang menyukai berpakaian sesuai zaman sehingga penjualan pakaian bekas impor semakin berkembang maju.¹⁸⁶

Di Indonesia, pakaian bekas impor dianggap sebagai barang ilegal karena melanggar regulasi yang berlaku. Selain itu, pakaian tersebut dikelompokkan menjadi barang berbahaya dikarenakan peredarannya yang bebas juga tidak dilakukan pemeriksaan lebih awal.¹⁸⁷ Masyarakat gemar membeli pakaian bekas impor, khususnya masyarakat ekonomi kelas menengah pada era globalisasi sekarang, karena mereka menganggap merek negara lain dapat memberi peningkatan suatu status sosial, sehingga pedagang berpeluang untuk menjual pakaian impor bekas dengan harga yang cukup murah.¹⁸⁸

186 Firda Khoirun Nisya, Dwi Desi Yayi Tarina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jaya," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, Nov 2021, hlm. 208-209.

187 Ni Made Indah Krisna Dewi, et. al., "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 216-21.

188 Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016).

Pakaian bekas impor pada masa sekarang ini marak dijual dan juga terdapat lapak-lapak penjualan pakaian bekas ini. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat sudah paham mengenai baju bekas atau bahkan sudah menggunakannya. Mungkin sebagian Masyarakat sudah paham mengenai baju bekas, dan mungkin juga telah memakainya. Tetapi beberapa masyarakat juga ada yang tidak mengetahui mengenai pakaian bekas tersebut.¹⁸⁹ Terdapat istilah *thrifthing* yang memiliki arti berburu pakaian bekas. Budaya *thrifthing* tersebut merupakan kegiatan perdagangan barang yang pada saat ini lebih difokuskan pada pakaian bekas dan dapat dikatakan banyak datang dari negara lain, alasan pembelian pakaian tersebut juga dikarenakan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga aslinya, dan dapat menambah Tingkat puasanya konsumen, karena barang yang terdapat kebanyakan adalah barang *limited edition*, diperlukan juga pemahaman seputar dunia fashion dalam memilih pakaian bekas tersebut dan banyak anak muda mengenai merek terkenal dari luar negeri¹⁹⁰ sebagai contoh Dickies, Thrasher, GAP, Champion, dan juga merek terkenal lain. Maka dari itu, permasalahan pembelian pakaian bekas impor tidak dipermasalahan oleh masyarakat, dikarenakan masyarakat bisa membeli pakaian bermerek terkenal dengan harga lebih terjangkau dalam pemenuhan kesenangan masyarakat tersebut. Tingginya permintaan pada masyarakat menyebabkan banyak pengusaha yang membuka usaha terkait pakaian bekas impor ini.¹⁹¹

BPS mencatat mengenai data impor komoditas yang menjelaskan bahwa jumlah pakaian bekas yang tercatat masuk ke Indonesia mencapai 416 ribu ton pada 2019 dengan nilai ekonomi Rp 84,3 miliar. Angka tersebut sangat jauh dibandingkan dengan catatan di tahun 2014 dengan jumlah barang masuk 23,7 ton senilai Rp 1,1 miliar. Disamping itu, mengenai data tahunan terbaru, yakni

189 Ulfrida Veronika Anthony, Shirley Y.V.I. Goni, dan Antonius Purwanto, "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung," *JURNAL ILMIAH SOCIETY* 3, no. 1 (2023): 1-6.

190 Muhammad Herman Effendi, Djumadi, dan Lena Hanifah, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia," *WASAKA HUKUM* 10, no. 1 (2022): 1-22.

191 Azizan Fatah et al., "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift," *JURNAL ECONOMINA* 2, no. 1 (2023): 285-92.

periode 2022, tercatat ada 26,2 ton pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan nilai Rp 4,3 miliar.¹⁹² Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Keuangan akan bekerjasama dengan Aparat Polisi dalam penutupan impor pakaian bekas di hulu, juga melingkupi pelabuhan kecil dimana sering digunakan oleh pihak penyelundup, melingkupi gudang penampungan dan para importir gelap tersebut diberi sanksi maupun hukuman maksimal.

Regulasi larangan impor pakaian bekas telah dimulai sejak 2015 dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 mengenai Larangan Impor Pakaian Bekas dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dijelaskan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia Teten Masduki bahwa pelaku usaha yang terlanjur mengambil barang dan menjual pakaian impor bekas ilegal, masih diberikan tenggat waktu dan juga boleh melakukan penjualan sisanya. Tetapi, Menteri Teten Masduki memastikan, KemenKopUKM dan Kementerian Perdagangan secara tegas menindak dan memberantas kegiatan ilegal berdasarkan sisi penyelundup ataupun importir ilegal. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia juga mengatakan, bersama Menteri Perdagangan pihaknya menyiapkan Langkah restriksi terkait masuknya barang impor, dengan ini barang impor tersebut tidak mengganggu produk dalam negeri.¹⁹³

Pada masa sekarang di Indonesia, industri garmen dan tekstil mengalami pasang surut pada hal penjualan. Padahal industri garmen memiliki dampak besar pada perekonomian di Indonesia dikarenakan bisa membuat peningkatan lapangan kerja pada masyarakat yang dalam hal ini memiliki tujuan juga dalam mengurangi jumlah pengangguran juga bisa menaikkan ekspor ke luar negeri. Namun pada saat sekarang permasalahan di industri garmen kerap terjadi

192 Yohanes Advent Krisdamarjati, "Sulitnya Mengatasi Baju Bekas Impor yang Tinggi Peminat," Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/06/sulitnya-mengatasi-baju-bekas-impor-yang-tinggi-peminat> diakses 10 Juni 2023

193 <https://www.kominfo.go.id/content/detail/48189/lindungi-industri-tekstil-lokal-pemerintah-berantas-impor-pakaian-bekas-ilegal/0/berita> diakses 10 Juni 2023

sehingga dapat berdampak pada turunnya keuntungan suatu industri. Masalah utama pada saat ini yaitu banyak jual beli pakaian impor bekas yang dapat menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan untuk pemilihan suatu pakaian. Indonesia adalah contoh negara yang menerima bahan pakaian bekas yang berasal dari berbagai negara¹⁹⁴ Pakaian bekas impor di Indonesia merupakan pakaian dari Singapura juga Malaysia, dan pakaian ini dikirim dari beberapa negara Eropa dan juga Asia. Biasanya baju bekas impor yang terdapat di Singapura dan Malaysia dikirim dari Jepang karena banyak baju bekas dari Jepang yang merupakan pakaian masyarakatnya dimana telah tidak layak untuk dipakai, pemutusan hak karyawan asal dan pakaian ilegal. Kebijakan Pemerintah Jepang pakaian yang telah tak layak pakai untuk dikirim kepada negara dan menyita pakaian ilegal serta dijual kembali pada negara yang membutuhkan. Dampak dari banyaknya jual beli baju impor bekas diantaranya adalah terdapat berbagai bakteri yang berdampak pada Kesehatan, baju bekas juga dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) asal, jatuhnya industri domestik, dan kebanyakan pakaian tersebut merupakan barang ilegal.¹⁹⁵

Di Sebagian masyarakat, minat mengenai baju bekas impor cukup tinggi karena baju bekas impor memiliki kualitas dan harga relatif murah. Tetapi, perusahaan tersebut telah melanggar pasal 8 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang memperdagangkan barang rusak, rusak, bekas dan kotor tanpa keterangan yang lengkap dan benar tentang barang tersebut,” dan juga Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-Dag/Per/7./2015 tentang larangan impor pakaian bekas, dimana disebutkan bahwa “pakaian bekas yang diimpor bisa berbahaya, Kesehatan, penggunaan dan daur ulang tidak dijamin. Gratis dan larangan impor barang bekas diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen. Jika ada undang-undang dan peraturan, perlu untuk dapat menjamin ini”. Kepastian hukum

194 Diana Hernida Putri, et al., “Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2023): 1-12.

195 Riza Sitanala Putra Baladiah dan Anna Silviana, “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas,” *JIUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, No. 1 (2023): 900-909.

tentang hak konsumen, bisa dilakukan dan dapat menghilangkan hal yang berdampak pada kerugian konsumen.¹⁹⁶

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memperoleh rumusan masalah sebagai berikut; Pertama, bagaimana perkembangan peredaran pakaian bekas impor di Indonesia? Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran pakaian bekas impor di indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian berisi tentang pembahasan mengenai cakupan masalah, dimana secara umum digunakan dalam pembahasan yaitu sebatas pada ruang lingkup permasalahan yang telah diperoleh, sehingga pada penulisan tersebut, penulis memfokuskan terkait problematika efektivitas kebijakan pemerintah dalam melarang impor pakaian bekas dan implementasi penegakan hukum yang dapat dilakukan pada peredaran pakaian bekas impor di Indonesia.

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif pada penelitian ini, yang merupakan kegiatan dengan mengamati perkembangan hukum secara pustaka yang dilakukan dengan memahami sumber-sumber kepustakaan atau sumber data sekunder.¹⁹⁷ Pada penulisan atau penelitian tersebut, ruang lingkup penelitian akan dilakukan penelitian melalui metode menarik asas hukum, dimana dilakukan pada hukum yang berlaku secara tertulis juga tidak tertulis.¹⁹⁸

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau disebut juga *statute approach*. Pendekatan Perundang-undangan ini bertujuan untuk memilah, mengidentifikasi, juga analisis terkait seluruh pengaturan mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti. Penerapan pendekatan tersebut memberikan peran pada

196 Hasyim, et al., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pajak Melati," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 1-9.

197 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

198 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

peneliti untuk memahami mengenai ketegasan dan kesesuaian antar suatu regulasi.¹⁹⁹

Metode Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik kepustakaan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai tulisan atau literatur yang berkaitan pada hal yang dibahas, yang kemudian diseleksi serta ditulis dalam kerangka pemikiran teoritis,²⁰⁰ dan juga peneliti melakukan Wawancara atau *interview*, dan dokumentasi.

Penulis menggunakan teknik analisis data Kualitatif Deskriptif. Dengan kualitatif deskriptif, analisis data yang diperoleh atau penggambaran mengenai kondisi yang diteliti dituangkan dalam bentuk tulisan atau naratif.²⁰¹

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perkembangan Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Indonesia

Pakaian impor bekas pada saat ini menjadi tren pada masyarakat karena banyak peminat. Produksi pakaian impor bekas berlangsung guna sebagai penunjang fashion dengan pemakaian baju dengan brand terkenal yang dibeli dengan harga terjangkau. *Thrift* sendiri adalah suatu kata dalam Bahasa Inggris dimana berarti hemat. *Thrift shopping* adalah kegiatan individu membeli pakaian bekas dengan kualitas yang masih dapat dipakai untuk digunakan dimana pembelian tersebut mengusung konsep *reuse* sebagai reaksi yang mempunyai tujuan pada lingkungan. Kegiatan tersebut berawal pada negara luas kontributor emisi karbon dengan tingkat tinggi buah dari limbah industri pakaian yang meningkat secara masif, sehingga saat ini muncul suatu budaya baru pada masyarakat yakni tren *thrift shopping*.²⁰²

199 Peter M. Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 93.

200 Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm.78

201 S. Margono. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan* . Cet 2. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 39

202 Ahyan Syaraahiyya dan Emmy Yuniarti Rusadi, "Fenomena Thrift Shopping Di Kalangan Masyarakat Akibat Perubahan Gaya Hidup Modern (Studi Globalisasi Di Wilayah Jawa Timur)," *Abdi Masyarakat*, Vol. 5., No. 1 Juni 2023, hlm. 2088.

Isu *thrifting* merupakan kegiatan pembelian pakaian ataupun barang bekas marak terjadi banyak dibicarakan beberapa tahun belakangan ini, secara khusus pada kalangan generasi muda sekarang atau disebut juga gen-Z. Cara *thrifting* di Indonesia dengan menyertakan berbagai sistem jual beli, baik penjualan dengan satuan, borongan, bongkar target, paket usaha bahkan ball atau disebut juga karung besar. Isu mengenai *thrifting* tersebut mengalami peningkatan yang masif pada beberapa waktu belakangan ini. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, nilai impor pakaian bekas Indonesia mencapai 37,42 juta dolar AS dalam kuartal III tahun 2021 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 264,78 juta dolar AS pada September tahun 2022. Dalam arti, nilai impor pakaian bekas telah meningkat dengan jumlah diatas tujuh kali lipat berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2022.

Dilandaskan pula pada generasi muda yang melek terkait fenomena global yakni industri mode dan juga peduli lingkungan, isu *thrifting* mulai muncul pada pasar, baik pada Indonesia ataupun wilayah negara lain. *Thrifting* pakaian seakan-akan menjadi gerakan baru untuk melaksanakan “*sustainable style statement*”. Munculnya fenomena tidak lepas dari dengan perbedaan pendapat pada berbagai pihak. Ada pihak yang berpendapat bahwa *thrifting* merupakan metode untuk penghematan uang dalam berbelanja, ada juga pihak memiliki pendapat bahwa *thrifting* dipandang merupakan langkah dalam pengurangan akibat negatif suatu produksi dan konsumsi berlebihan suatu barang pada lingkungan.²⁰³

Kementerian perdagangan bekerja sama dengan sejumlah instansi pemerintahan melakukan pemusnahan terhadap 7.363 bal baju bekas impor atau produk *thrift shop* di Tempat Penimbunan Pebaean (TPP) Bea Cukai Cikarang pada Selasa, (28/3/2023). Nilainya mencapai Rp 80 miliar. Tim gabungan yang terdiri dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung dan Dirjen Bea Cukai Indonesia melakukan pembakaran simbolis terhadap barang bukti pakaian bekas impor yang disita.

203 Afifah Fauziah dan Dian Ardiansah, “Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam,” *AL-INTIFA* Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 15.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemusnahan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam melarang masuknya pakaian impor bekas secara ilegal ke Indonesia. Hal ini sekaligus melindungi industri fesyen Indonesia yang belakangan terhempas oleh datangnya fenomena Thrift Shop.

“Yang diberantas ini barang selundupannya yang ilegal. Kalau yang hulunya berhenti yang ilegalnya tidak akan ada juga,” ungkap Zulhas dalam Konferensi Pers. Pembakaran dilakukan pada pukul 14.00 WIB dan dilakukan oleh pemimpin masing-masing instansi. Terlihat, api berkobar sesaat masing-masing perwakilan pimpinan instansi menyulut obor. Pembakaran tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Whisnu Hermawan, Dirjen Bea Cukai Askolani, dan perwakilan Jampidum Kejaksaan Agung.²⁰⁴

Melakukan jual beli pakaian bekas sebenarnya dilarang secara tegas pada Pasal 47 Ayat (1) No. 7 dan Pasal 51 ayat (2) No. 7 dimana menjelaskan : Bahwa setiap pelaku impor harus mengimpor barang baru dan juga: pengimpor tidak dapat melakukan impor barang yang tergolong pada komoditi yang dilarang. Indonesia melarang secara tegas impor baju bekas dan adalah tindakan ilegal. Ilegal disini berarti memiliki dampak pada kesehatan dan lingkungan, hal tersebut merupakan cara pemerintah dalam melindungi melindungi industri tekstil domestik.

Banyaknya pedagang impor pakaian bekas dari negara lain ke Indonesia dengan harga di bawah rata-rata harga baju dalam negeri menyebabkan bertambahnya minat banyak konsumen dalam melakukan pembelian juga penjualan pakaian bekas ilegal. Berdasarkan sudut pandang ekonomi, pembeli produk dalam negeri akan mengalami sedikit peminat dan juga dapat tersingkirkan ditambah *trend* pembelian pakaian bekas tersebut, apalagi jika melihat brand luar negeri yang terkenal. Karena itu, banyak masyarakat yang masih berpendapat bahwa pembelian pakaian impor bekas tidak buruk atau tidak menjadi suatu masalah dikarenakan harganya yang terjangkau juga masih bisa pakai ataupun bahkan jika dilihat masih

204 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230328154521-4-425211/pemerintah-bakar-7363-bal-pakaian-bekas-impor-nilainya-wow>

bagus. Dampak negatifnya sebenarnya cukup banyak, contohnya adalah masih adanya bakteri berbahaya dan sulit hilang meskipun dicuci.

Dari sudut pandang industri, impor baju bekas berdampak pada kerugian masif suatu pasar domestik secara khusus konveksi dan garmen yang berujung pada turunnya produktivitas pasar domestik dan juga memiliki dampak pada sektor sosial yakni banyaknya pengangguran, dikarenakan pekerja sudah tidak banyak dibutuhkan. Berdasarkan ekonomi, hal tersebut mengakibatkan turunnya suatu devisa pada ekspor, termasuk biaya dan pajak, hal ini merupakan alasan Indonesia melarang impor pakaian bekas tersebut.²⁰⁵

Indonesia sebagai tempat tujuan masuk nya baju impor ilegal masih menjadi masalah sampai sekarang. Hal tersebut karena banyaknya pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan penyelundupan baju bekas impor demi kesenangan pribadi. Hal semacam ini dalam hukum di Indonesia merupakan Tindakan yang ilegal berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.²⁰⁶

Permendag ini disahkan bukan saja hanya dikarenakan suatu alasan kesehatan, juga dilatarbelakangi oleh alasan ekonomi. Regulasi tersebut bertujuan melindungi industri domestik dari banyaknya pakaian impor. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia menyatakan bahwa impor pakaian dan aksesoris pakaian meningkat massif hingga mengancam industri domestik.²⁰⁷ Contoh kebijakan ekonomi mikro yang diterapkan pemerintah yaitu dalam rangka mewujudkan kestabilan harga pasar. Penetapan harga tersebut juga guna untuk melindungi produsen.²⁰⁸

205 Rinandita Wikansari, et. al. "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia," *Jurnal Bingkai Ekonomi* Vol. 8, No. 1, hlm. 37-38.

206 Ardiansyah dan Muh. Rizki, "Relevansi Maqāṣid Syaṛīah Terhadap Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Indonesia," *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (Oktober, 2023), hlm. 64

207 Artikel diakses pada 2 November 2023 dari <https://kppi.kemendag.go.id/penyelidikan-atas-pakaian-dan-aksesori-pakaian>.

208 Artikel diakses pada 2 November 2023 dari <https://kumparan.com/kabar-harian/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-makro-dan-mikro>.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diatas, dipaparkan volume impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia pada 2022 jumlahnya meningkat 227,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8 ton. Angka tersebut setara dengan Rp4,21 miliar. Negara yang mengimpor pakaian bekas tertinggi ke Indonesia adalah Jepang, totalnya mencapai 12 ton. Meskipun pada faktanya pemerintah sudah mempunyai kebijakan larangan impor pakaian bekas, tetapi masih terdapat pelaku impor yang bebas masuk ke Indonesia. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), angka impor pakaian bekas selama tahun 2018-2020 memang sempat melonjak hingga ratusan ton. Apalagi pada tahun 2019, volumenya mencapai 392 ton. Tetapi angka ini mulai menurun dari tahun ke tahun hingga 2021 volume impor pakaian bekas berhasil menyentuh angka dibawah 10 ton.²⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizky Bangsawan selaku Analis Perdagangan Ahli Pertama pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, bahwa beliau menjelaskan bahwa impor pakaian bekas menyebabkan keluhan dari asosiasi, industri dalam negeri, UMKM, pedagang lokal terkait maraknya perdagangan impor pakaian bekas yang dapat menurunkan daya saing produk dalam negeri. penyelesaiannya dapat dengan melakukan penindakan terhadap oknum importir, pemusnahan terhadap barang serta dilakukannya pengetatan pengawasan pada pelabuhan jalur masuk barang.²¹⁰

2. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Indonesia

Masuknya suatu *thrifting* di Indonesia faktanya mulai dari adanya perkembangan impor produk luar negeri, tetapi pada waktu dulu masyarakat belum banyak mengakui bahwa pihak tersebut bergiat pada hal *thrifting*, seiring berkembangnya zaman dan kegiatan *thrifting* semakin banyak dibarengi dengan turunnya rasa gengsi

[1x4PpiGrRMB/full](#)

209 Adel Andila Putri, "Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir," <https://data.goodstats.id/statistic/adelandilaa/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo>

210 Wawancara dengan Bapak Rizky Bangsawan (Analis Perdagangan Ahli Pertama Pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) melalui zoom, 8 Desember 2023.

untuk mengakui bahwa seseorang menggunakan ataupun bahkan memperdagangkan produk thrift. Banyaknya peminat barang thrifting yang di impor dari negara lain membuat Menteri Perdagangan menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan Barang yang dilarang Ekspor juga Barang yang dilarang Impor, sesuai dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 tahun 2021. Selain itu, ada juga Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 yang membahas tentang perdagangan. Terkait dengan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Diterbitkannya Permendag dan Undang-Undang ini membuat kebingungan pihak penjual baju bekas, karena mereka memperdagangkan baju bekas impor. Pasar Senen adalah pusat terbesar perdagangan pakaian bekas impor tersebut. Dengan memperhatikan ketentuan bahwa wajib mengutamakan baju baru, maka hal tersebut masih diperbolehkan pemerintah. Aturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengimbau masyarakat bahwa pakaian bekas berdampak pada beberapa penyakit, sebagai contoh penyakit pada kulit. Meskipun Kementerian Perdagangan telah menerbitkan peraturan tersebut tetapi hal tersebut tidak membuat masyarakat berhenti melakukan kegiatan pakaian bekas impor tersebut. Pada masa sekarang, permintaan terkait pakaian bekas impor semakin berkembang, dikarenakan banyak pelaku usaha yang berkompetisi dalam membuat bisnis thrifting, untuk bisnis thrifting tersebut dengan modal yang dikeluarkan tidak besar, pedagang sudah mendapatkan produk thrift yang diinginkan, dengan sedikit pengeluaran modal dapat dikatakan sangat cocok pada UMKM dalam negeri.²¹¹

Pada masa sekarang ini, pemerintah menggalakan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 tahun 2021, pemerintah memiliki tujuan untuk meminimalisasi barang bekas yang diimpor dari negara lain yang diduga digunakan guna kepentingan industri dan selanjutnya akan dilakukan pembersihan secara beberapa kali sehingga dapat kembali dijual dengan kondisi fisik yang terlihat aman dan bersih diluar pengetahuan terdapat jamur yang berbahaya yang bisa berdampak pada penyakit kulit bagi

211 Devina, et. al., "Analisis Kebijakan Pemerintahan Terhadap Kegiatan Impor (Studi Kasus : Komoditas TNI/POLRI dan Thrifting)," *JHM* Vol. 4, No. 1 April 2023, hlm. 102.

konsumen yang memakai produk barang bekas yang di impor dari luar negeri tersebut.²¹²

Terkait sanksi yang diberikan kepada pihak pengimpor ilegal pada UU Perdagangan tahun 2014 pasal 57 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, jika dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur terkait larangan perdagangan pakaian dan juga barang bekas kepada konsumen. Hal tersebut terdapat di pasal 8 ayat (2) yang menjelaskan bahwa *“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”*. Pada pasal tersebut ditegaskan bahwa tidak boleh dilakukannya perdagangan pakaian bekas impor. Hal tersebut bertujuan guna mengupayakan agar barang yang beredar pada masyarakat secara khusus pakaian merupakan produk yang layak edar, jelas sumbernya, dan kualitasnya yang sesuai berdasarkan informasi terdapat pada label ataupun tanda lainnya.²¹³

Penegakan hukum yang tidak maksimal pada kasus-kasus bisnis thrifting disebabkan beberapa faktor. Faktor tersebut datang baik melalui konsumen, tingkat pengetahuan para pedagang, dan juga dari pihak penegak hukum. Faktor penghambat tersebut jika dihubungkan dengan teori penegakan hukum, maka setidaknya dalam kasus bisnis thrifting pakaian bekas impor memenuhi dua faktor penegakan hukum. Dimana faktor-faktor tersebut pada kasus tersebut menjadi faktor penghalang atau penghambat, bukan sebagai faktor yang mendukung. Terdapat faktor penghambat penegakan tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum pada kasus bisnis thrifting pakaian bekas impor merupakan faktor penghambat penegakan hukum. Padahal perdagangan pakaian impor bekas yang terjadi di

212 Devina, et. al., “Analisis Kebijakan Pemerintahan Terhadap Kegiatan Impor (Studi Kasus : Komoditas TNI/POLRI dan Thrifting),” JHM Vol. 4, No. 1 April 2023, hlm. 103.

213 Muhammad Arief Maulana, et. al., “Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” UIR Law Review Volume 6 Issue 2, 2022, hlm. 73.

pasaran juga e-commerce dua hal yang merupakan suatu masalah. Dalam arti penegak hukum belum secara maksimal menerapkan ketentuan Pasal 110 UU Perdagangan mengenai sanksi pada pelaku usaha yang memperjualbelikan pakaian impor bekas.

b. Masyarakat

Konsumen serta pedagang juga merupakan faktor penghambat penegakan hukum. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya bahwa penegakan hukum itu terbagi atas penegak hukum oleh subjek luas dimana hukum wajib ditegakkan oleh seluruh subjek hukum, dan penegakan hukum oleh subjek sempit. Sampai sekarang, masih terdapat konsumen juga pelaku usaha yang tidak mengetahui mengenai pelarangan penjualan pakaian bekas impor, dan bahkan pelanggarnya dapat diancam hukuman pidana penjara. Jika dilihat pada kondisi masyarakat saat ini sebagai pelaku penegakan hukum secara luas, jangankan melakukan penegakan hukum melalui pengaplikasian ketentuan UU Perdagangan, untuk mengetahui larangan tersebut saja, masih terdapat masyarakat yang tidak tahu terkait peraturannya.²¹⁴ Sebagaimana dijelaskan pada penelitian yang ditulis oleh Firda Khoirun Nisya dan Dwi Desi Yayi Tarina, Dimana penulis melakukan wawancara dengan Bapak Widodo pengelola blok 5 Pasar Senen Jaya. Praktik bisnis pakaian bekas di Pasar Senen Jaya sudah ada sejak tahun 2014 dimana awalnya bisnis jalan ini berada di tepi raya sehingga dapat membuat lalu lintas sekitar menjadi terganggu, yang selanjutnya diterapkan konsolidasi dengan PEMDA DKI Jakarta sehingga para pedagang diberikan tempat yang berada pada lantai 1 dan lantai 2 gedung Pasar Senen Jaya. Sampai sekarang, lokasi bisnis pakaian bekas impor tersebut berada di blok 5 gedung Pasar Senen Jaya.

Tidak terdapatnya regulasi khusus yang diberikan pihak pengelola untuk para pedagang dalam melakukan pelayanan pada konsumen, hal ini berarti kebijakan tersebut masih dikembalikan pada pedagang tersendiri, sehingga rentan

214 Muhammad Wahyu Abdi Wijaya dan Dian Andriasari, "Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan," *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2 No. 2 (2022), Hal: 1117-1123, hlm. 1122.

suatu konsumen mengalami kerugian, mengingat barang yang diperdagangkan oleh pedagang tersebut adalah barang bekas impor. Pasar Senen Jaya adalah salah satu pasar sentral di Jakarta yang terkenal dengan perdagangan pakaian bekas impor yang sebetulnya sudah dilarang pada peraturan perundang-undangan, tetapi dari pihak pengelola Pasar Senen Jaya tersebut hanya memberlakukan biaya operasional seperti kebersihan dan biaya listrik kepada pelaku usaha. Tidak terdapat tindakan atau peraturan-peraturan khusus yang mewajibkan para pelaku usaha bertindak berdasarkan peraturan yang ada dan berlaku dalam rangka memastikan hak-hak konsumen tersebut. Dalam hal ini masih kurang kesadaran masyarakat sebagai konsumen. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai larangan pakaian impor bekas, bisnis ini cenderung masih diminati oleh banyak orang.²¹⁵

Pada UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan terkait sanksi berupa ancaman pidana yang diatur pada Pasal 111 yang menjelaskan bahwa "*Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)*". Sanksi administrasi lebih luas karena sanksi ini terbagi menjadi dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan juga sanksi administrasi selain denda. Terdapat juga sanksi administrasi selain denda yang berbentuk pemblokiran, pembekuan, pencabutan izin, atau sanksi-sanksi lain yang serupa.

Kegiatan impor pakaian bekas di Indonesia merupakan tindak pidana yang dimana terdapat regulasi yang mengatur terkait ancaman pidana. Ancaman ini wajib ditegakkan sebagai tanggung jawab pidana juga penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya tertulis pada peraturan saja, tetapi perlu untuk diterapkan untuk mewujudkan keseimbangan pada masyarakat. Penegakan hukum pada kasus perdagangan pakaian bekas atau *thrifting* telah melalui tahap formulasi dengan dibentuknya Undang-Undang Perdagangan.²¹⁶

215 Firda Khoirun Nisya dan Dwi Desi Yai Tarina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jaya," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol. 11, No. 2 Nov 2021. hlm. 219-220.

216 Rinandita Wikansari, et. al. "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizky Bangsawan selaku Analis Perdagangan Ahli Pertama pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia bahwa Kementerian Perdagangan telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:²¹⁷

- a. Pengawasan : melakukan pengetatan terhadap arus masuk impor barang, untuk melindungi industri dalam negeri dengan membangun sinergi antar stakeholder. Pengetatan pengawasan terutama pada pelabuhan/jalur tikus tempat barang masuk.
- b. Penindakan: tegas dalam melakukan penindakan, baik untuk pelaku usaha (importir) maupun untuk barangnya. Penindakan tersebut dilakukan dengan kerja sama antara Kemendag, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), TNI, Polri, Bakamla, Pemprov dan Pemda.
 - 1) Pencabutan izin usaha terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan.
 - 2) pemusnahan terhadap barang yang terjaring pengawasan.
- c. Pengkajian Ulang Regulasi: meninjau ulang peraturan perundang-undangan terkait, untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas dari peraturan tersebut.

Pada masa sekarang, penegakan hukum pidana pada seluruh pelaku bisnis pakaian bekas ilegal belum dilaksanakan secara maksimal dan juga belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini karena masih banyaknya penjual pakaian bekas atau *thrifting* yang ada di berbagai wilayah termasuk juga wilayah dalam pengawasan kantor Bea dan Cukai. Pakaian bekas yang dijual tersebut berbentuk *ball pres*, pecahan, dan juga eceran. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pengawasan pada wilayah-wilayah tersebut sehingga bisa meminimalisasi para pelaku usaha yang ingin menyelundupkan pakaian bekas.²¹⁸ Pemerintah juga perlu mengkaji regulasi secara lebih luas guna meningkatkan efektifnya suatu peraturan, serta melakukan tindakan tegas pada pelaku usaha dalam hal ini importir dan pedagang pakaian bekas impor.

Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia," *Jurnal Bingkai Ekonomi* Vol. 8, No. 1, hlm. 40-41.

217 Wawancara dengan Bapak Rizky Bangsawan (Analis Perdagangan Ahli Pertama Pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) melalui zoom, 8 Desember 2023.

218 Rinandita Wikansari, et. al. "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia," *Jurnal Bingkai Ekonomi* Vol. 8, No. 1, hlm. 41.

E. Penutup

Isu *thrifting* merupakan kegiatan pembelian pakaian ataupun barang bekas marak terjadi banyak dibicarakan. Beberapa tahun belakangan ini Berdasarkan Badan Pusat Statistik, nilai impor pakaian bekas Indonesia mencapai 37,42 juta dolar AS dalam kuartal III tahun 2021 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 264,78 juta dolar AS pada September tahun 2022. Indonesia sebagai tempat tujuan masuk nya baju impor ilegal masih menjadi masalah sampai sekarang. Hal tersebut karena banyaknya pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan penyelundupan baju bekas impor demi kesenangan pribadi. Menteri Perdagangan menerbitkan regulasi mengenai Barang yang dilarang Ekspor dan Barang yang dilarang Impor, sesuai yang diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 tahun 2021. Ada pula Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 yang membahas tentang perdagangan. Mencakup perdagangan domestik maupun luar negeri. Mengenai penerapan sanksi yang dikenakan oleh pelaku importir ilegal dalam UU Perdagangan tahun 2014 pasal 57 ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang larangan penjualan pakaian atau barang bekas kepada konsumen. Hal ini tertuang pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah pengawasan, yaitu dengan melakukan pengetatan terhadap arus masuk impor barang, untuk melindungi industri dalam negeri dengan membangun sinergi antar stakeholder, penindakan dengan melakukan kerja sama antara Kemendag, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), TNI, Polri, Bakamla, Pemprov dan Pemda, serta Pengkajian Ulang Regulasi dengan meninjau ulang peraturan perundang-undangan terkait, untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas dari peraturan tersebut.

F. Daftar Pustaka

Buku:

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 1998.

- S. Margono. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan* . Cet 2. Jakarta. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996).
- Peter M. Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Jurnal:

- Afifah Fauziah dan Dian Ardiansah, “Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia Dan Ekonomi Islam,” *AL-INTIFA* Vol. 1, No. 1 (2023).
- Ahyan Syaraahiyya dan Emmy Yuniarti Rusadi, “Fenomena Thrift Shopping Di Kalangan Masyarakat Akibat Perubahan Gaya Hidup Hidup Modern (Studi Globalisasi Di Wilayah Jawa Timur),” *Abdi Masyarakat*, Vol. 5., No. 1 Juni 2023.
- Ardiansyah dan Muh. Rizki, “Relevansi Maqāṣid Syarīah Terhadap Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Indonesia,” *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (Oktober, 2023).
- Azizan Fatah et al., “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift,” *JURNAL ECONOMINA* 2, no. 1 (2023): 285-92.
- Devina, et. al., “Analisis Kebijakan Pemerintahan Terhadap Kegiatan Impor (Studi Kasus : Komoditas TNI/POLRI dan Thrifting),” *JHM* Vol. 4, No. 1 April 2023.
- Devina, et. al., “Analisis Kebijakan Pemerintahan Terhadap Kegiatan Impor (Studi Kasus : Komoditas TNI/POLRI dan Thrifting),” *JHM* Vol. 4, No. 1 April 2023.
- Diana Hernida Putri, et al., “Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industri Dalam Negeri Terhadap Import Pakaian Bekas,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2023): 1-12.
- Firda Khoirun Nisya dan Dwi Desi Yai Tarina, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jaya,” *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol. 11, No. 2 Nov 2021.

- Firda Khoirun Nisya, Dwi Desi Yayi Tarina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jaya," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol. 11, No. 2, Nov 2021.
- Hasyim, et al., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pajak Melati," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, No. 2 (2023): 1-9.
- Muhammad Arief Maulana, et. al., "Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan," *UIR Law Review* Volume 6 Issue 2, 2022.
- Muhammad Herman Effendi, Djumadi, dan Lena Hanifah, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia," *WASAKA HUKUM* 10, no. 1 (2022): 1-22.
- Muhammad Wahyu Abdi Wijaya dan Dian Andriasari, "Bisnis Pakaian Impor Bekas (Thrifting) sebagai Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan," *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2 No. 2 (2022), Hal: 1117-1123.
- Ni Made Indah Krisna Dewi, et. al., "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 216-21.
- Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2016).
- Rinandita Wikansari, et. al. "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia," *Jurnal Bingkai Ekonomi* Vol. 8, No. 1.
- Riza Sitanala Putra Baladiah dan Anna Silviana, "Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandar Lampung Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas," *JIUBJ: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, No. 1 (2023): 900-909.
- Ulfrida Veronika Anthony, Shirley Y.V.I. Goni, dan Antonius Purwanto, "Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Di Pasar Pinasungkulan Bitung," *JURNAL ILMIAH SOCIETY* 3, no. 1 (2023): 1-6.

Internet:

Adel Andila Putri, “Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir,” <https://data.goodstats.id/statistic/adelandilaa/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo>

Artikel diakses pada 2 November 2023 dari <https://kppi.kemendag.go.id/Penyelidikan-atas-Pakaian-danAksesori-Pakaian>.

Artikel diakses pada 2 November 2023 dari <https://kumparan.com/kabar-harian/kebijakan-pemerintah-dalam-bidang-ekonomi-makro-dan-mikro-1x4PpiGrRMB/full>

Yohanes Advent Krisdamarjati, “Sulitnya Mengatasi Baju Bekas Impor yang Tinggi Peminat,” Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/06/sulitnya-mengatasi-baju-bekas-impor-yang-tinggi-peminat> diakses 10 Juni 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230328154521-4-425211/pemerintah-bakar-7363-bal-pakaian-bekas-impor-nilainya-wow> diakses 8 Desember 2023

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/48189/lindungi-industri-tekstil-lokal-pemerintah-berantas-impor-pakaian-bekas-ilegal/0/berita> diakses 10 Juni 2023

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Rizky Bangsawan (Analis Perdagangan Ahli Pertama Pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) melalui zoom, 8 Desember 2023.